JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

PENGATURAN HUKUM INSIDER TRADING DENGAN KAITANNYA PASAR MODAL INDONESIA DAN SINGAPURA

Moch. Rafli Lazuardi Maulana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: mrafli.lazuardi03@gmail.com

Abstract

The linkage of information with investors has a very important role in Capital Market activities, however, there are violations against the Capital Market that occur, such as Insider Trading actions that are detrimental to the Capital Market, which are carried out by certain parties in a company to providing information that is not yet known to the public but providing this information to people who have a role in playing the Capital Market so that it is very detrimental to the public. This research uses a comparison of legal regulations regarding Insider Trading between Indonesia and Singapore. The results of this research show that there are similarities and differences between Indonesia and Singapore, Indonesia uses Fiduciary Duty Theory but Singapore uses Misappropriation Theory and Fiduciary Duty with arrangements for connected persons.

Keywords : Capital Markets; Insider Trading; Misappropriation Theory

Abstrak

Keterkaitan informasi dengan onvestor memiliki peranan yang sangat penting terhadap aktivitas Pasar Modal, namun tetapi memilki pelanggaran terhadap Pasar Modal yang terjadi, seperti adanya tindakan Insider Trading yang merugikan kepada Pasar Modal, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu yang ada dalam suatu perusahaan itu untuk memberikan informasi yang belum diketahui oleh publik tetapi memberikan informasi tersebut kepada orang yang memiliki peranan untuk melakukan permainan Pasar Modal sehingga sangat merugikan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan perbandingan pengaturan hukum mengenai Insider Trading antara Indonesia dengan Singapura. Hasil dari penelitain ini menunjukan bahwa memiliki kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Singapura, Indonesia memakai Teori Fiduciary Duty tetapi Singapura memakai teori *Misappropriation Theory dan Fiduciary Duty* dengan pengaturan terhdap *connected person*..

Kata Kunci: Pasar Modal; Perdagangan Orang Dalam; Teori Penyalahgunaan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

A. Pendahuluan

Pasar modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka Panjang yang bisa diperjualbelikan, surat hutang (obligasi), ekuti (saham), reksadana, instrument derivative maupun instrument lainnya. Pasar modal (*Capital Market*) juga menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan maupun istitusi lain (pemerintah), dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Dengan demikian Pasar Modal (*Capital Market*) memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jualbeli dan kegiatan lainnya.[1]

Era Globalisasi merupakan penunjang dalam pembangunan ekonomi untuk Pasar Modal (*Capital Market*). Sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian memiliki peran yang sangat penting dan juga strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiataan Pasar Modal di Indonesia dasar pengaturanya yang digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal). Namun pasti jika suatu peraturan dibuat untuk mendasari kegiatan Pasar Modal tidak lepas dari kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan. Kejahatan ataupun pelanggaran di Pasar Modal dapat diasumsikan dari kesalahan pelakum kurangnya pengawasan, kurangnya fungsi aparat yang mencakup integritas dan profesionalitas serta kelemahan peraturan.[2]

UU Pasar Modal telah menjelaskan bentuk dan tindakan pelanggaran yang bisa terjadi dalam suatu Pasar Modal, penipuan, perdagangan orang dalam (*Insider Trading*), dan manipulasi pasar. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dalam bidang Pasar Modal, UU Pasar Modal juga menerapkan terkait adanya sanksi yang berupa tindak pidana, denda, dan kurungan penjara bagi para pelaku yang belakukan perbuatan dengan jumlah dan estimasi waktu yang beragam,[3]

Insider Trading menurut Sofyan A. Djalil merupakan istilah teknis yang hanya dikenal dalam Pasar Modal. Istilah ini mengacu pada praktik dimana orang dalam suatu perusahaan (*Corporate Insiders*) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi yang ekslusif yang mana mereka memiliki

[1] Martalena Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), 20.
[2] Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 103.
[3] Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 10.

(*Inside Non Republic Information*) artinya segala informasi yang penting dapat mempengaruhi harga sekuritas dan informasi tersebut belum diumumkan kepada publik.[4]

Insider Trading merupakan salah satu tindak kejahatan yang tercanggih di dunia pada umumnya dilakukan dengan modus yang sangat rumit dan sangat sulit untuk dilacak karena para pelaku *Insider Trading* pada umumnya juga merupakan orang-orang yang mempunyai Pendidikan yang tinggi. Pengertian *Insider Trading* sendiri termuat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:

a. Emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau
b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi efek dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Kegiatan tersebut berpengaruh terhadap pentingnya ketersedian informasi yang cepat, dan merata yang memungkinkan investor melakukan suatu pembelian efek atau saham emiten atau perusahaan publik tersebut, dan memberikan kesempatan kepada yang sama, keapada masing-masing pihak yang menggunakan informasi tersebut, adanya pihak yang dirugikan karena keterlambatan menerima informasi.[5]

Terhadap pelaku *Insider Trading* sebagai suatu kejahatan pidana dan sanksi pidana penjara, dimana penanganan terkait masih memiliki kelemahan dikarenakan berbagai alasan, sebagaimana kententuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 15.000.000.000,00- (lima belas miliyar rupiah) para pelaku dan pada pengaturan Negara Singapura phak yang terbukti melakukan suatu tindakan

[4] Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi dan I Wayan Suarbha,, Penanggulangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) Di Bidang Pasar Modal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurna Kertha Wicara 3(2), 2014, 14.*

[5] M. Balfas, H., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, 2012, 41.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

kejahatan *Insider Trading* dapat dihkum denda sebesar $250.000 bagi individu dan $500.000 pada perusahaan dan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Peraturan terkait UUPM di Indonesia mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam Pasal 95 dan 96 mengatur terkait tindakan *Insider Trading*. Meskipun ada larangan terkait *Insider Trading* hingga penerapan sanksi pidana dan denda, namum masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Tindakan seorang dalam melakukan perbuatan *Insider Trading* dengan konsep pendekatan Fiduciary duty, mengharuskan seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, Adapun permasalahan yang akan diteliti, yaitu, Bagaimana pengaturan hukum mengenai *Insider Trading* dengan kaitanya Pasar Modal Indonesia dan Singapura (UU Nomer 4 Tahun 2023) ?

C. Metode Penelitian

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dilakukan mengkaji bahan pustaka, termasuk bahan hukum sekunder. Metide ini dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada peristiwa hukum. penelitian ini disebut juga sebagai "*Legal Reseach*" sebagai penelitian normative, penelitian ini bergantung pada analisis norma hukum, baik itu hukum yang tercantuum dalam peraturan undang-undang, maupun hukum yang dibetntuk melalui proses pengadilan.[6] Metode ini melibatakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analitis, tujuanya adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh karakteristik atau ciri-ciri

[6] Soerjono Soekanto, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23.

suatu keadaan, perilaku individu, dan perilaku kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data hukum mengenai hubungan hukum.[7]

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai *Insider Trading* di Indonesia

Pengaturan Pasar Modal sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal, kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi mengingat sudah diterbitkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pencabutan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal.[8]

Perlindungan hukum bagi investor merupakan suatu hal yang krusial dalam kelangsungan dunia bisnis dan investasi, wujud dari perlindungan hukum itu sendiri berupa *legal structure* dan *legal substance* dimana keduanya saling bersinergi dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum.[9] Dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi investor terhadap kejahatan *insider trading* di pasar modal maka akan tercipta *unfair market*, timbulnya *illicit profit*, dan *untrustable market* yang merugikan investor. Sehingga hal ini sangat menarik apabila dilakukan kajian secara yuridis dengan menguraikan rugelasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. praktik insider trading merupakan hal yang baru dan belum umum di dengar oleh masyrakat khususnya pada masyarakat awam. Dan juga belum adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang pelanggaran praktik *insider trading* yang menyebabkan terjadinya suatu celah hukum yang dengan mudah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

[7] H. Zainuddin Ali, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 250.
[8] Fadilah Haidar, "Perlindingan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indoonesia", *Jurnal Cita Hukum Vol. 3(1)*, 2015, hlm. 135.
[9] *Ibid, hlm. 135.*

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Pada praktiknya masih banyak kecurangan atau kejahatan yang dilakukan dalam pasar modal walaupun hal tersebut sudah ada aturannya dengan diterbitkan pada Undang-Undang Pasar Modal, *insider trading* merupakan kejahatan yang sering dilakukan di pasar modal, kejahatan tersebut diindikasi bahwasanya orang dalam yang memiliki informasi menyalahgunakannya dan memanfaatkannya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang besar. Orang dalam dilarang melakukan perdagangan atas dasar agar informasi yang berasal dari perusahaan dapat sampai kepada masyarakat umum secara mearata dan didahulukan, agar tidak ada pihak yang diuntungkan, karena informasi dari bursa efek merpakan faktor yang sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan untuk melakukan investasi atau tidak larangan

Larangan perdagangan oleh orang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diatur dalam diatur dalam Pasal 95. Selain itu pelarangan juga dalam bentuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek dimaksud atau memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat mengunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.[10]

Celah Hukum yang dimanfaatkan oleh orang dalam terletak pada Pasal 95 yang berbunyi: “Orang dalam, emiten, atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan jual beli efek

a) Emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan
b) Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik terkait.

Bagian ini membahas mereka yang termasuk dalam kategori Fiduciart Duty, sehingga para pelaku yang termasuk dalam kategori teori penyelewangan hampir pasti akan terlindungi dari risiko sanksi pidana berdasarkan Pasal 104. Berdasarkan celah hukum yang terdapat tersebut maka dapat dilihat jika dalam pengaturannya tidak menyeluruh dan tidak menjangkau secara kese-

[10] Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

luruhan dalam lingkup pembelian maupun penjualan atas efek. Sehingga praktik *insider trading* dalam kategori *Misappropriation theory* tetap dapat dilakukan dan lolos dari sanksi hukum. Hal ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan khususnya terhadap investor tersendiri.

Implementasinya terdapat kecurangan yaitu adanya *insider trading*, dengan kecurangan tersebut mengakibatkan ketidak adilan informasi yang hanya diperoleh beberapa orang tertentu, tujuanya adalah untuk memperoleh keuntungan yang bukan menjadi haknya.[11] Terkait etika dan transaksi atas dasar informasi pihak dalam tidak etis dilakukan karena ada pihak lain yang berpotensi dirugikan, tujuan utama dari oknum orang dalam adalah mencari keuntungan yang maksimal atas dasar diri sendiri.[12]

2. Pengaturan Hukum Insider Trading di Singapura

Regulasi terkait dengan pengaturan Insider Trading di Singapura diatur dalam *Securities and Futures ACT 2001 Section 218*. Dalam pengaturan tersebut menjelaskan kategori-kategori Person yang dianggap sebagai "Insider" atau "orang dalam" dalam *Securities and Futures ACT 2001 Section 218* dikenal sebagai "connected person". Menjelaskan tersebut, dapat disimpulkan terdapat adanya beberapa elemen yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dapat dikategorikan sebagai pelaku Insider Trading, seabgai berikut::[13]

1) Terdapat adanya keterkaitan individu dengan perusahaan
2) Individu tersebut memiliki akses terhadap informasi dalam perusahaan
3) Informasi tersebut tidak diketahui oleh publik
4) Individu tersebut menyadari bahwa jika informasi tersebut diketahui oleh umum, akan memiliki dampak material pada harga atau nilai sekuritas perusahaan tersebut
5) Orang yang terkait mengetahui informasi tersebut tidak tersedia untuk umum

[11] Suryati, Ramanata Dwi Surya, "Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investasi atas Praktek Insider Trading: Kajian Terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Simbur Cahaya, 24, 2017, hlm. 4811.*

[12] Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti, "*Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi", Jurnal Manajemen Teori dan Penerapan 4 (3*),2015, hal 37.

[13] Securities and Futures Act 2001, Singapura, Section 218.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

6) Orang yang terkait mengetahui apa yang seharusnya terjadi, dapat mempengaruhi secara material harga atau nilai sekuritas perusahaan tersebut.

Secara aturan mengenai Insider Trading di Singapura dan Indonesia memiliki kesamaan dengan aturan yang berlaku dalam UU Pasar Modal Indonesia. Pada *Section 2018*, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlarang melakukan transaksi efek berdasarkan informasi orang dalam yang diketahui mereka disebut sebagai *connected person*. Ada kategori yang terdapat kewajiban bagi connected person untuk tidak melakukan menyebaran informasi tersebut kepada orang lain sebelum dilakukan pengumuman kepada publik. Terdapat adanya larangan bagi orang dalam untuk melakukan transaksi efek dan memberikan informasi orang dalam kepada orang lain antara Indonesia dan Singapura.

Pengaturan mengenai insider trading dalam *Securities and Futures ACT 2001 Section 218* lebih terperinci mengatur pihak-pihak yang dianggap sebagai connected person. Hal ini menunjukan bahwa Singapura tidak hanya mengatur teori *Fiduciary Duty*, tetapi juga menganut teori penyalahgunaan *Misappropriation Theory,* menurut teori tersebut seseorang tidak perlu melanggar kewajiban fidusiari tertentu, tetapi jika seseorang menggunakan informasi yang tidak tersedia untuk publik yang berkaitan dengan perdagangan saham, dianggap melakukan insider traiding.[14] Singapura memupunyai kewenangan untuk menindak siapa pun yang melaukan transaksi efek berdasarkan informasi orang dalam, tanpa melihat bagaimana mereka melakukan tindakan hukum terhadap Secondary Tipee yang terlibat dalam Insider Trading, sehingga menciptakan persaingan yang sehat antara investor satu dengan yang lainnya.

Singapura menggunakan teori *Misappropriation Theory* yang memiliki makna yang lebih luas terhadap larangan melakukan transaksi efek berdasarkan informasi orang dalam. Tolak ukurnya adanya penyalahgunaan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum yang diperoleh dari pihak lain untuk melaksanakan transaksi efek. Teori ini mulai berkembang setelah adanya kasus Chiarella v. United States dalam kasus ini melihat ada sebuah perus-

[14] Pangeman, Peraturan Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia : Studi Mengenai Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktik Insider Trading, hlm. 55.

ahaan percetakan dan mendapatkan tugas untuk mencetak dokumen-dokumen yang berasal dari lima perusahaan yang akan melakukan penawaran pengambilalihan perusahaan.[15]

Menurut Najib A. Gisymar, dalam teori ini menyatakan bahwa setiap melakuka transaksi di luar perusahaan menggunakan informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat lain dianggap sama dengan melakukan tindakan *Insider Trading.*[16] Teori ini sangat menyeluruh karena mencakup banyak transaksi efek yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan keapda informasi secara tidak langsung, dengan kata lain dapat dikatakan pada pihak yang mendapatkan informasi dari orang dalam. Teori ini menjelaskan tentang bertanggung jawab kepada "pihak luar" yang mendapatkan informasi pubik yang tidak benar dan mengubahnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, sebagai contoh dimanfaatkan dalam transaksi sekuritas.[17]

Teori penyalahgunaan perdagangan orang dalam menjelaskan bahwa seseorang memperdagangkan saham disuatu perusahaan yang tidak terafiliasi berdasarkan informasi material non-publik yang mereka peroleh. Dengan orang tersebut melanggar kewajiban fidusia sumber informasi tersebut menurut aturan 10b-5, pengetahuan penjual tentang informasi orang dalam sudah cukup menimbulkan kewajiban.[18]

E. Penutup

Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur insider trading, yang merupakan kejahatan pasar modal yang paling terkenal. Hal ini disebabkan oleh kelemahan yang masih ada di Pasal 95, yang hanya mengacu pada orang-orang yang memiliki kewajiban pengelolaan teori. Akibatnya, pelaku yang termasuk dalam kategori

[15] Keith Valory, "Santa Clara University Law Review: The *Misappropriation Theory* of insider trading: What Constitues a Similar Relationship of Trust and Confidence", *Law Review Vol. 39,* 1998, hlm. 291.
[16] Najib Gisymar, "Tinjauan Umum Terhadap Pasar Modal Indonesia", Program Magister, Ilmu Hukum UII, 197, hlm. 43.
[17] Barbara Bader Aldave, "Misappropriation: A General Theory of Liability for Trading on Nonpublic Information", *Hostra Law Review Vol. 13, Issue 1, Article 4,*hlm. 102.
[18] Cornell Law School." Misappropriation Theory of Insider Trading, diakses pada 28 Juli 2024.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

misappropriation theory hampir pasti tidak akan dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 104. Kajian ini menemukan bahwa masih ada celah hukum yang menyebabkan kejahatan insider trading, jadi untuk mewujudkan rasa keadilan, rekontruksi hukum harus dilakukan. Peraturan khusus diperlukan untuk mencegah insider trading dan mengurangi penipuan investasi. Upaya untuk melindungi investor secara hukum ketika terjadi insider trading sesuai dengan ketentuan peraturan. Modal adapat diancam dengan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Ketentuan sanksi administratif diatur dalam Pasal 102, sanksi Pidana dalam Pasal 111, dan ancaman sanksi secara pidana diatur dalam Pasal 103-110. Baik UU Pasar Moidal di Indonesia maupun "Seicurities and Futures ACT 2001" memiliki persamaan dan perbedaan mengenai undang-undang yang melarang transaksi dan sanksi. Indoineisia dan Singapura melarang perdagangan insiden. Namun, aturan mengenai pihak-pihak yang dapat diketahui tentang insiden trading dalam "Seicurities and Futureis ACT2001" berbeda dengan aturan yang ditetapkan dalam UU Pasar Moidal Indonesia. Dalam "Seicurities and Futures ACT 2001", aturan yang disebutkan di atas lebih rinci dalam mengatur pihak-pihak yang disebut sebagai penerima manfaat, meskipun tidak mencakup pihak-pihak yang bukan penerima manfaat. Di Indonesia, tanggung jawab pengelolaan dan ketidakpraktisan digunakan, sedangkan di Singapura, tanggung jawab pengelolaan dan ketidakpraktisan digunakan.

F. Daftar Pustka

Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta,

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Bambang Sunggong, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Bushar Muhammad,1975, *Asas- asas Hukum Adat Suatu Pengantar,*Jakarta, Pradnya Paramita

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan

Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum,* Jakarta Buku Obor

Herman Soesang Obeng, 1975, *"Pertumbuhan hak milik individual menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur"*, Majalah Hukum, No. 3 Tahun ke dua, Yayasan Penerbitan dan Pengembangan Hukum (Law Centre)

Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta, Liberty

Maria SW Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,* Jakarta, Graha Ilmu

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa

Rusmandi Murad, 2007, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan,* Jakarta, Mandar Maju

Jurnal

Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

Abdul Mutolib dkk, 2015, *Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)*, Universitas Andalas, Padang

Besse Sugiswati, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

Gab. Mich, *"Decision United States Court Of Appeals"*, Jurnal Westlaw : First Circuit Decision Justice in Court, 01-1179

Jill Frank, *"Theoritical Inquiries in Law", Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, jurnal Westlaw, diakses pada tanggal 8 Maret 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate

Marhcel R. Maramis, 2003, *Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, 2000, *Good Faith In European Contract Law*, Cambridge University Press

Peraturan perundang-undangan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya